


# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) TAHUN 2021



**RUMAH SAKIT IBU  
DAN ANAK  
PEMERINTAH ACEH**



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami panjatkan puji syukur kehadira-Nyat atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Aceh Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik sesuai beban tugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh.

Laporan Layanan informasi dan Dokumentasi ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan Sumber Anggaran APBA Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/46/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Rumah Sakit Ibu dan Anak Juga memberikan pelayanan secara online melalui website Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan lebih cepat, mudah dan murah.

Terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang turut terlibat dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat khususnya di lingkungan PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak sehingga kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentari di Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat berjalan dengan baik

Banda Aceh 11 Januari 2022  
Kepala Bagian Tata Usaha  
  
**Saifan, SKM**  
NIP. 19651112 199403 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>A. GAMBARAN UMUM PPID RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK.....</b>	<b>1</b>
1.Dasar Hukum .....	1
2.Struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak .....	1
3.Sarana Layanan Informasi .....	2
4.Tugas dan Wewenang PPID Pembantu .....	2
<b>B. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>3</b>
1.Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak ... ..	3
2. Sengketa Informasi Publik .....	4
3.Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik .....	4
4. Prestasi Informasi Publik .....	4
<b>C. PENUTUP .....</b>	<b>4</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak : 445/224/2021

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur PPID RSIA Tahun 2021 .....	2

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak**

#### **1. Dasar Hukum**

Penetapan PPID Aceh berdasarkan pada amanah Undang- Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pernerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Kornisi Informasi Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berdasarkan peraturan tersebut Gubemur Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nornor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir Peraturan Gubemur Aceh Nornor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi (PPID) Aceh pertama kali ditunjuk pada Tahun 2010 saat Gubemur Aceh Irwandi Yusuf rnengeluarkan surat Keputusan Gubemur Aceh, surat Keputusan Nornor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh, sebagairnana telah direvisi beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubemur Aceh Nornor 480/46/2021 tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Aceh.


Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/224/2021 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2021.

Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat di akses pada website <https://rsia.acehprov.go.id/> dan website <http://ppid.acehprov.go.i>Error! Hyperlink reference not valid.

#### **2. Struktur PPID Rumah Rumah Sakit Ibu dan Anak**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/224/2021 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2021 dengan bagan struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**



Gambar 1 Bagan Struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2021

### 3. Sarana Layanan Informasi

Desk Layanan Informasi Rumah Sakit Ibu dan Anak berada pada Kantor Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh Jl. Prof . A. Madjid Ibrahim I No.3 Banda Aceh. lokasi dapat dijangkau dengan akses transportasi yang sangat mudah, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses informasi secara langsung, sementara pelayanan secara online, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak telah membangun sistem yang terintegrasi keseluruhan SKPA sehingga dapat diakses melalui situs resmi Rumah Sakit Ibu dan Anak, <https://rsia.acehprov.go.id/> dan <https://ppid.acehprov.go.id> yang dapat diakses pula dengan aplikasi pada ponsel Android.

### 4. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

Adapun Tugas dan Wewenang PPID Pembantu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik

- d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- e. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

**B. Layanan Permohonan Informasi Publik**

Layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1331/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Keputusan Gubernur Aceh tersebut berisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Atas Keberatan Informasi, Penanganan Sengketa Informasi, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), Pengujian tentang Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan serta Pelaporan dan Evaluasi. Seluruh SOP dapat di unduh di website rumah sakit ibu dan anak di link <https://rsia.acehprov.go.id/halaman/sop>.

**1. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak**

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari hingga 30 Desember 2021, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh tidak menerima permohonan informasi publik yang diajukan.

No	Permohonan Informasi Publik
1	<p><b>NIHIL</b></p>

## 2. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2021, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat.

No	Permohonan Informasi Publik
1	<b>NIHIL</b>

## 3. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik

Aktivitas PPID Pembantu pada Rumah Sakit Ibu dan Anak yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak belum memiliki Desk Layanan yang optimal.

## 4. Prestasi Informasi Publik

Pada tahun 2021, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak meraih Kualifikasi Cukup Informatif Tahun 2021 untuk Kategori SKPA.

## PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di tahun 2021. Semoga menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga Rumah Sakit Ibu Dan Anak dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan informasi publik dengan lebih baik lagi di tahun 2022.

**LAMPIRAN 1**  
**Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak :**  
**445/224/2021**



PEMERINTAH ACEH  
**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 03 Telp. (0651) 637796  
BANDA ACEH 23231

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK  
NOMOR : 445/ 224 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik pada Rumah Sakit ibu dan Anak, perlu membentuk Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/355/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh; dan
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 142 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak.
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Aceh.

-2-/ Memutuskan.....

f

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021.
- Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari atasan PPID, PPID pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- Ketiga : Tim PPID mempunyai Tugas Pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala;
  2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
  3. Informasi yang tersedia setiap saat;
  4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- Keempat : Tim PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh bertanggung jawab kepada atasan PPID Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini, dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan pada DPA-SKPA Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 05 Januari 2021  
21 Jumadil Awal 1442

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**



**Dr. HANIF**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610418 200112 1 004

Tembusan:

1. Inspektur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
4. Yang bersangkutan

f

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak  
Tentang : Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2021.  
Nomor : 445 /224 /2021  
Tanggal : 05 Januari 2021  
21 Jumadil Awal 1441

**TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Tugas Pokok	Jabatan
1	dr. Hanif/ 197104182001121004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Direktur RSIA	Pelindung/ Atasan PPID
2	Said Muntahaza SKM, M. Kes./ 197205291991031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabag. Tata Usaha	Ketua Pelaksana
3	Yusrizal, S.K.M., M.Kes./ 196808061992031009	Pembina (IV/a)	Kasubbag Hukum, Humas dan Tata Laksana	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Pengaduan dan Sengketa
4	Nurdiana, S.K.M.,M.Si./ 198010152006042019	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Pengaduan Publik Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Fauziani, S.Kom./ 197912032006042003	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kerjasama Bagian Tata Usaha	Anggota
6	Ns. Nazaruddin, S.Kep/ 197410061997021001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Rekam Medis	Koordinator Bidang Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Arsip
7	Riyadi Ridwan, S.Sos. MM/ 198610072006041002	Penata (III/c)	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten Bagian Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**



**dr. HANIF**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710418 200112 1 004

f